

Pemkab Sleman Rehab Rumah dan Gelar Pasar Murah Di Wukirsari



Ilustrasi : www.republika.co.id.

slemankab.go.id. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-102, Pemkab Sleman mengadakan kegiatan bakti sosial pasar murah dan rehab rumah tidak layak huni¹⁾ di Padukuhan Bulaksalak, Wukirsari, Cangkringan, pada hari Jumat (4/5).

Dwianta Sudibya selaku koordinator kegiatan bakti sosial mengatakan bahwa pihaknya menyediakan 160 paket sembako bagi keluarga tidak mampu dan 25 paket alat tulis bagi anak SD. Selain itu juga terdapat pakaian layak pakai yang bisa ditebus warga dengan harga mulai dari Rp 1.000,-.

"Paket sembako seharga Rp 100.000,- dapat ditebus warga hanya Rp 30.000,- saja, dan paket alat tulis seharga Rp 45.000,- bisa ditebus dengan harga Rp 2.000,-," jelas Dibia.

Untuk rehab rumah dilakukan pada dua rumah warga Bulaksalak yaitu milik Sriyanto dan Yadi Wiyono yang memperoleh bantuan sebesar Rp 15.000.000,-. Rehab rumah ini menurut Dibia merupakan bantuan dari Bazda¹⁾ Kabupaten Sleman yang mengalokasikan bedah rumah sebanyak 11 unit.

Terkait rehabilitasi rumah, Dibia menuturkan bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bidang Perumahan DPUPKP²⁾ Kabupaten Sleman mempunyai tiga macam kegiatan yang menangani rehabilitasi rumah. Dari tiga kegiatan tersebut sumber pembiayaannya berbeda, yaitu APBD untuk 300 unit senilai Rp 6.000.000.000,-, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)³⁾ sejumlah 420 unit senilai Rp 6.090.000.000,-, dan Dana Alokasi Khusus (DAK)⁴⁾ sejumlah 420 unit senilai Rp 6.300.000.000,-. "Total anggaran untuk rehab rumah tahun ini sebesar Rp 18,39 Milyar untuk total 1.159 unit rumah," tambah Dwi.

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun yang hadir membuka acara tersebut menuturkan bahwa kegiatan yang merupakan momentum rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-102 ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bersama oleh masyarakat. "Jadi penghasilan para pegawai negeri di Kabupaten Sleman yang telah dipotong dan dikumpulkan ke Bazda, kita salurkan untuk kegiatan baksos ini agar masyarakat kurang mampu juga dapat merasakan manfaat dan kebersamaan Hari Jadi Sleman," tutur Muslimatun.

Sumber Berita :

1. www.slemankab.go.id, Senin, Tanggal 7 Mei 2018: Pemkab Sleman Rehab Rumah dan Gelar Pasar Murah di Wukirsari.
2. Harian Jogja, Senin Tanggal 7 Mei 2018: Pemkab Sediakan Ratusan Paket Sembako.

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (1), Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 92 antara lain:
 - a. Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh setiap orang
 - b. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukkan oleh pemerintah daerah dan/ setiap orang.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan : Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

-
- 1) Rumah Tidak Layak Huni adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - 3) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.